



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  
5. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.
8. Inspektorat Kota yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padangsidimpuan.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
10. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan.
16. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan.
17. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Padangsidimpuan.



18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Padangsisimpulan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
      - a) Subbagian Tata Pemerintahan;
      - b) Subbagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan; dan
      - c) Subbagian Otonomi Daerah.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
      - a) Subbagian Agama;
      - b) Subbagian Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pariwisata; dan
      - c) Subbagian Sosial, Kesehatan dan Tenaga Kerja.
    3. Bagian Hukum, terdiri atas:
      - a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
      - b) Subbagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum; dan
      - c) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum.
  - c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian, terdiri atas:
      - a) Subbagian Produksi;
      - b) Subbagian Lingkungan Hidup; dan
      - c) Subbagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi.
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
      - a) Subbagian Pengendalian, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan;
      - b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan
      - c) Subbagian Infrastruktur dan Sumber Daya.
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
      - a) Subbagian Pengelolaan Data Elektronik;
      - b) Subbagian Layanan Pengadaan; dan
      - c) Subbagian Pembinaan Aparatur Pengadaan dan Penyedia Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
    1. Bagian Organisasi, terdiri atas:



- a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
  - b) Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
  - c) Subbagian Pengembangan Kinerja.
2. Bagian Umum, terdiri atas:
- a) Subbagian Rumah Tangga;
  - b) Subbagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
  - c) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
- a) Subbagian Peliputan;
  - b) Subbagian Data dan Informasi; dan
  - c) Subbagian Protokol.

### Pasal 3

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai dengan keahliannya.
- (4) Staf Ahli terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

### Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Humas dan Protokol;
  - c. Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Hukum; dan
    - 2. Subbagian Persidangan.
  - d. Bagian Keuangan, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Program dan Anggaran; dan
    - 2. Subbagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
    2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Dinas

Paragraf 1  
Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Tata Usaha; dan
    2. Subbagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Berkarakter.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Berkarakter.
  - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:
    1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
    3. Seksi Kebudayaan dan Tenaga Kebudayaan.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 2  
Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
    2. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional; dan
    3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan dan Informasi Publik; dan
    2. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi; dan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.



- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
  - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
  - 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
  - 3. Seksi Bina Bangunan Gedung.
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  - 2. Seksi Penataan Ruang; dan
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4

#### Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
    - 2. Seksi Penataan Perumahan dan Permukiman; dan
    - 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
  - d. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Tata Guna Lahan;
    - 2. Seksi Sengketa Tanah; dan
    - 3. Seksi Pengadaan Tanah.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.

#### Paragraf 5

#### Satuan Polisi Pamong Praja

#### Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum).
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di



bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas:
    1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan, Pengawalan dan Kerjasama; dan
    3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    3. Seksi Penindakan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Dinas Sosial

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Program dan Data; dan
    2. Subbagian Ketatausahaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
    1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
    3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
    3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
    1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
    2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
    3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 7

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
    1. Seksi Operasional;
    2. Seksi Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan; dan
    3. Seksi Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran.
  - d. Bidang Penyelamatan, terdiri atas:
    1. Seksi Pertolongan dan Evakuasi;
    2. Seksi Investigasi; dan
    3. Seksi Layanan Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Kenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Dinas Kenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:
    1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Perluasan Kerja; dan
    3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Pendataan dan Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
    1. Seksi Pendataan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan; dan
    3. Seksi Penanganan Sengketa dan Advokasi Tenaga Kerja.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 9  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
    1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
    2. Seksi Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan; dan
    3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan.
  - d. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas:
    1. Seksi Perlindungan Anak;
    2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
    3. Seksi Penanganan Masalah Sosial dan Anak Yang Berkebutuhan Khusus.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10  
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 15

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
    2. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
    1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri atas:
    1. Seksi Distribusi Pangan;
    2. Seksi Harga Pangan; dan
    3. Seksi Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
    1. Seksi Konsumsi Pangan;
    2. Seksi Panganekaragaman Pangan; dan
    3. Seksi Keamanan Pangan.



- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri atas:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
    - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Pengendalian Pencemaran, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.

Paragraf 12  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan;
    - 2. Subbagian Keuangan; dan
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
    - 1. Seksi Kelahiran;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan



3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:
  1. Seksi Kerjasama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 13

### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa, terdiri atas:
    1. Seksi Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan Desa;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa; dan
    3. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Potensi Desa.
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
    3. Seksi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 14

### Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Pasal 19

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
    - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    - 3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber Keluarga Berencana.
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
    - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan
    - 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15  
Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
    - 1. Seksi Teknis Prasarana dan Sarana;
    - 2. Seksi Terminal dan Pos Retribusi; dan
    - 3. Seksi Perparkiran.
  - d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas;
    - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
    - 3. Seksi Keselamatan Transportasi.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 16  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 21

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi, terdiri atas:
    1. Seksi Peralatan dan Layanan Sarana Komunikasi;
    2. Seksi Pengendalian dan Penertiban; dan
    3. Seksi Persandian.
  - d. Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri atas:
    1. Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
    2. Seksi Publikasi; dan
    3. Seksi Statistik.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 22

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
    1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Usaha.
  - d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
    2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
    3. Seksi Prasarana dan Sarana Promosi Penanaman Modal.
  - e. Bidang Pengendalian, Pengaduan, Kebijakan Informasi dan Pelaporan, terdiri atas:
    1. Seksi Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Pelaksanaan dan Informasi Sistem;



2. Seksi Pembinaan Kebijakan dan Penyuluhan; dan
  3. Seksi Pengolahan Data Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas:
1. Seksi Deregulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
  3. Seksi administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- g. Tim Teknis;
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18  
Dinas Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Perencanaan, Humas dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
    2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerjasama Perpustakaan; dan
    3. Seksi Penyelenggaraan Kearsipan.
  - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; dan
    3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19  
Dinas Pertanian

Pasal 24

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas:



- a. Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum; dan
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
  - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
  - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
  - 3. Seksi Alat dan Mesin.
- d. Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - 2. Seksi Produksi; dan
  - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Kelembagaan;
  - 2. Seksi Ketenagaan; dan
  - 3. Metode dan Informasi.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
  - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
  - 2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran; dan
  - 3. Seksi Perikanan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20  
Dinas Pariwisata

Pasal 25

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan Pariwisata, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Daya Tarik Wisata;
    - 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri atas:
    - 1. Seksi Promosi dan Informasi Wisata;
    - 2. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Wisata; dan
    - 3. Seksi Pemberdayaan dan Standarisasi Pariwisata.
  - e. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Kewirausahaan;
    - 2. Seksi Pengembangan Olahraga Kemasyarakatan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
    - 3. Seksi Infrastruktur, Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 21  
Dinas Perdagangan

Pasal 26

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan bidang Perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Usaha dan Jasa;
    2. Seksi Kemitraan dan Perlindungan Konsumen; dan
    3. Seksi Pengelolaan Pasar.
  - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
    3. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    1. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Industri Kecil Menengah; dan
    3. Seksi Promosi dan Penyediaan Sumber Pembiayaan.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima  
Badan

Paragraf 1  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 27

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Program dan Keuangan.



- c. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Perhubungan; Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
  - 2. Subbidang Keciaptakaryaan; dan
  - 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi, Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - 2. Subbidang Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
  - 3. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
  - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- f. UPTB; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Badan Keuangan Daerah

Pasal 28

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
    - 2. Subbidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan; dan
    - 3. Subbidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.
  - d. Bidang Anggaran, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
    - 2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
    - 3. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan.
  - e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
    - 2. Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung; dan
    - 3. Subbidang Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - f. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri atas:
    - 1. Subbidang Verifikasi;
    - 2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Realisasi Belanja; dan
    - 3. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Realisasi Pendapatan.
  - g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:



1. Subbidang Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah;
  2. Subbidang Optimalisasi Aset Daerah; dan
  3. Subbidang Mutasi Aset.
- h. UPTB; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Formasi, Pembinaan, Data dan Informasi, terdiri atas:
    1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    2. Subbidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
    3. Subbidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, terdiri atas:
    1. Subbidang Mutasi dan Pengembangan;
    2. Subbidang Kepangkatan; dan
    3. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara.
  - e. UPTB; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Kecamatan

Pasal 30

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;



- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pendapatan;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pendapatan;
  - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam pada lampiran I sampai dengan lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAH

Diundangkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 37